

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN PRIVASI WARGA NEGARA DALAM
PENGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK)
DI INDONESIA**



**Oleh :
RAHMAT HALIM SAPOETRA
NIM 2420215310028**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN PRIVASI WARGA NEGARA DALAM
PENGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK)
DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
RAHMAT HALIM SAPOETRA
NIM. 2420215310028**

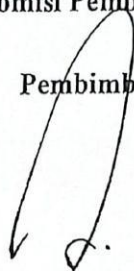
**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Tesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN
PRIVASI WARGA NEGARA DALAM PENGGUNAAN DRONE
(PESAWAT NIRAWAK) DI INDONESIA

Nama : RAHMAT HALIM SAPOETRA
NIM : 2420215310028

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



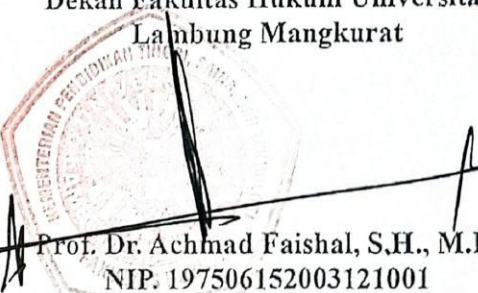
Dr. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat

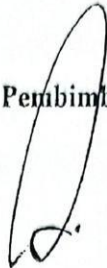

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda:

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 29 Juni 2026

Pembimbing



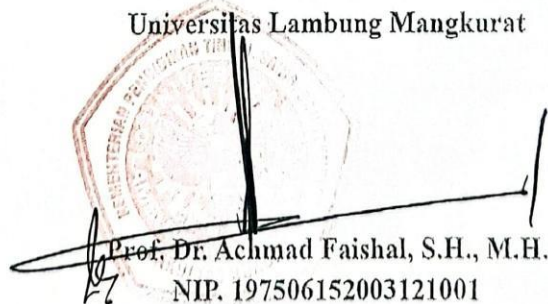
Dr. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Halim Sapoetra
NIM : 2420215310028
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



RAHMAT HALIM SAPOETRA

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....29 Juni 2026.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يُسْرًا أَلْتَمَسْنَا مَعَهُ فَاِثْنًا

"Fa inna ma'al 'usri yusrā

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa hadir dalam setiap proses kehidupan penulis.

Kepada Orang tua tercinta Penulis, ayahanda Kombes Pol(p) ADV. Budi Prasetyo, S.H, M.H dan ibunda Wiwik Damiati, S.E yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis, sebagai wujud bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, serta perjuangan yang tiada henti sejak penulis dilahirkan hingga mampu menempuh pendidikan sampai pada tahap ini. Tidak ada kata yang mampu membalas setiap cucuran keringat, pengorbanan, serta ketulusan yang telah diberikan demi masa depan penulis. Semoga setiap langkah dan pencapaian yang diraih penulis menjadi kebahagiaan bagi Ayahanda dan Ibunda, serta menjadi amal kebajikan yang bernilai pahala di sisi Allah Swt. Setidaknya, penyelesaian tesis ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi pribadi

yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan mampu membanggakan serta membahagiakan kedua orang tua. Doa dan ridha Ayahanda serta Ibunda merupakan harapan terbesar yang senantiasa penulis nantikan dalam setiap perjalanan kehidupan.

Kepada kakak kakak tercinta, IPDA Poetri Zamirah Prawidya Sari S.H., M.H. Dan IPDA Ayoe Adilya Yasynta S.H., M.H., penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, dukungan, perhatian, serta doa yang senantiasa diberikan selama ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan maupun dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Semoga menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berilmu, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Penulis menyadari bahwa dirinya bukanlah seseorang yang pandai merangkai kata-kata indah untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang begitu besar. Penulis hanya mampu mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk bakti, rasa hormat, dan ix ungkapan kasih kepada orang-orang yang selalu mendampingi dalam setiap proses kehidupan. Semoga segala doa, pengorbanan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt., serta semoga karya ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

SAPOETRA, RAHMAT HALIM. 2026. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVASI WARGA NEGARA DALAM PENGGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK) DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Mispansyah, S.H., M.H. 127 halaman

RINGKASAN

Perkembangan teknologi drone yang masif dari sektor militer ke sektor sipil (fotografi, pemetaan, pertanian) membawa tantangan hukum baru, terutama terkait hak privasi dan perlindungan ruang privat warga negara. Drone yang dilengkapi kamera resolusi tinggi dan sensor canggih mampu melakukan pengawasan udara, perekaman aktivitas, dan pengumpulan data visual dari ruang privat tanpa izin. Berbagai peristiwa konkret di luar negeri (kasus William Merideth di Kentucky, fenomena *Peeping Tom Drone* di Australia) menunjukkan bahwa ancaman privasi dari drone adalah isu nyata yang mendesak. Pasal 257 KUHP yang melindungi dari perbuatan “memaksa masuk” ke rumah atau pekarangan tertutup belum jelas apakah penetrasi ruang udara oleh drone dapat dikualifikasikan sebagai “memasuki”, sementara Pasal 258 KUHP yang melindungi kerahasiaan informasi elektronik juga belum secara khusus menjangkau perekaman visual murni melalui drone. Ketidadaan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan adaptif terhadap teknologi menimbulkan kekosongan hukum (*leemte in het recht*) dan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah penggunaan drone pada ruang privasi milik orang lain merupakan tindak pidana menurut hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana formulasi hukum pidana (*ius constituendum*) terhadap perlindungan hak privasi dari penyalahgunaan drone yang melanggar wilayah privasi?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Tipe penelitian berupa inventarisasi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer meliputi UUD 1945 dan KUHP (UU No. 1/2023), serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual, yuridis normatif, dan kebijakan hukum pidana, menggunakan teori perlindungan hukum, teori kebijakan hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, dan teori kepentingan hukum (*Rechtsgutstheorie*).

Hasil penelitian menjawab rumusan masalah pertama bahwa penggunaan drone pada ruang privat milik orang lain merupakan tindak pidana menurut hukum positif

Indonesia melalui pendekatan integratif yang menggabungkan Pasal 257 KUHP (intrusi ruang, melalui interpretasi ekstensif atas unsur “memasuki”) dan Pasal 258 KUHP (perekaman informasi elektronik). Namun, hukum positif (*ius constitutum*) masih memiliki kelemahan signifikan: tidak ada batasan vertikal ruang privat yang jelas; rumusan Pasal 257 KUHP belum tegas mencakup penetrasi ruang udara; serta Pasal 258 KUHP belum mengatur perekaman visual murni tanpa suara atau komunikasi elektronik.

Untuk rumusan masalah kedua, formulasi kebijakan hukum pidana (*ius constituendum*) yang direkomendasikan adalah reformulasi terbatas pada Pasal 257 dan Pasal 258 KUHP. Pasal 257 KUHP ditambahkan ayat (2) yang secara tegas memperluas makna “memasuki” mencakup penetrasi ruang udara privat dengan menggunakan pesawat udara tanpa awak (drone) atau alat lain yang sejenis, tanpa hak dan tanpa persetujuan, dengan ketinggian di bawah 50 meter sebagai indikator yuridis dalam Penjelasan ayat. Pasal 258 KUHP ditambahkan ayat (3) yang melarang perekaman gambar visual seseorang di ruang udara privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2). Kedua ketentuan bersifat komplementer: Pasal 257 ayat (2) menjerat perbuatan intrusi ruang udara, sedangkan Pasal 258 ayat (3) menjerat perbuatan perekaman yang menyertainya. Perubahan ini dirancang untuk mengisi kekosongan dan kekaburan hukum yang teridentifikasi, serta selaras dengan praktik terbaik di negara lain (Inggris dengan batas 50 meter, GDPR yang tidak mensyaratkan maksud menguntungkan).

Kesimpulan penelitian: Pertama, penggunaan drone pada ruang privat milik orang lain merupakan tindak pidana melalui pendekatan integratif yang menggabungkan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHP, namun hukum positif masih memiliki kelemahan signifikan. Kedua, formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal dilakukan melalui reformulasi terbatas pada Pasal 257 dan Pasal 258 KUHP beserta penjelasannya, dengan batas ketinggian 50 meter sebagai indikator yuridis.

Saran yang diajukan: Pembentuk undang-undang agar segera melakukan revisi terbatas terhadap Pasal 257 dan Pasal 258 KUHP sesuai rumusan yang diusulkan; aparat penegak hukum meningkatkan kapasitas digital forensik dalam menangani pelanggaran privasi melalui drone; serta masyarakat dan pengguna drone meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak merekam ruang privat orang lain tanpa izin.

SAPOETRA, RAHMAT HALIM 2026 "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Privasi Warga Negara dalam Penggunaan Drone (Pesawat Nirawak) di Indonesia". Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Mispansyah, S.H., M.H. 127. Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Privasi, Drone, Ruang Privat, Ius Constituendum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara teoritis yuridis interpretasi batas “ruang privat” dari penggunaan drone yang tergolong perbuatan melawan hukum untuk perlindungan hak privat warga negara berdasarkan hukum positif, serta untuk merumuskan kebijakan hukum pidana (*ius constituendum*) terhadap perlindungan hak privasi dari penyalahgunaan drone yang melanggar wilayah privasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: **Pertama**, penggunaan drone pada ruang privat milik orang lain merupakan tindak pidana menurut hukum positif Indonesia melalui pendekatan integratif yang menggabungkan Pasal 257 KUHP (melalui interpretasi ekstensif atas unsur “memasuki”) dan Pasal 258 KUHP. Namun hukum positif (*ius constitutum*) masih memiliki kelemahan signifikan, yaitu ketiadaan batasan vertikal ruang privat, rumusan Pasal 257 KUHP yang belum tegas mencakup penetrasi ruang udara, serta Pasal 258 KUHP yang belum mengatur perekaman visual murni tanpa suara atau komunikasi elektronik. **Kedua**, formulasi kebijakan hukum pidana (*ius constituendum*) yang ideal direkomendasikan melalui reformulasi terbatas pada Pasal 257 dan Pasal 258 KUHP. Pasal 257 KUHP ditambahkan ayat (2) yang secara tegas memperluas makna “memasuki” mencakup penetrasi ruang udara privat dengan menggunakan pesawat udara tanpa awak (drone) atau alat lain yang sejenis, tanpa hak dan tanpa persetujuan, dengan ketinggian di bawah 50 meter sebagai indikator yuridis dalam Penjelasan ayat. Pasal 258 KUHP ditambahkan ayat (3) yang melarang perekaman gambar visual seseorang di ruang udara privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2). Kedua ketentuan bersifat komplementer dalam menjangkau seluruh rangkaian perbuatan penyalahgunaan drone, mulai dari intrusi ruang udara hingga perekaman.

SAPOETRA, RAHMAT HALIM. 2026. “Criminal Law Policy on the Protection of Citizens' Privacy in the Use of Drones (Unmanned Aerial Vehicles) in Indonesia”. Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Mispansyah, S.H., M.H. 127
Halaman

ABSTRACT

Keywords: Criminal Law Policy, Privacy Protection, Drone, Private Space, Ius Constituendum

The purpose of this study is to examine the juridical interpretation of the limits of “private space” concerning drone use that constitutes an unlawful act for the protection of citizens' privacy rights under positive law, as well as to formulate criminal law policy (*ius constituendum*) for the protection of privacy rights from drone misuse that violates the private space of individuals. The type of research used is normative legal research with a prescriptive nature. The approaches employed are the statute approach, the conceptual approach, and the criminal law policy approach.

The research results show that: First, the use of drones on another person's private space constitutes a criminal offense under Indonesian positive law through an integrative approach combining Article 257 of the Criminal Code (through an extensive interpretation of the element of “entering”) and Article 258 of the Criminal Code (KUHP). However, the current positive law (*ius constitutum*) still has significant weaknesses: the absence of a vertical limit for private space, uncertainty whether airspace penetration qualifies as “entering” under Article 257 of the Criminal Code, and the inability of Article 258 to reach pure visual recording without sound or electronic communication. Second, the ideal formulation of criminal law policy (*ius constituendum*) is recommended through a limited reformulation of Article 257 and Article 258 of the Criminal Code. Article 257 is supplemented with a new paragraph (2) that expressly extends the meaning of “entering” to cover penetration of private airspace using an unmanned aerial vehicle (drone) or other similar device, without right and without consent, with an altitude of below 50 meters serving as a juridical indicator set out in the Article's Explanation. Article 258 is supplemented with a new paragraph (3) prohibiting visual recording of a person within the private airspace as referred to in Article 257 paragraph (2). The two provisions are complementary, jointly addressing the entire sequence of drone misuse, from airspace intrusion to visual recording.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVASI WARGA NEGARA DALAM PENGGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK) DI INDONESIA”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini hingga akhir;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat juga selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Mispansyah S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
8. Orang tua tercinta Penulis, ayahanda Kombes Pol(p) ADV. Budi Prasetyo, S.H, M.H dan ibunda Wiwik Damiati, S.E yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
9. Kakak penulis IPDA Poetri Zamirah Prawidya Sari S.H., M.H. Dan IPDA Ayoe Adilya Yasynta S.H., M.H yang selalu menyertai dan memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis;
10. Untuk Wanita Yang selalu menemani saya Nur Nida Fadilla S.H., M.H. dari S1 hingga S2, yang selalu membantu penulis, yang selalu memberikan dukungan, ada senang dan duka yang di alami bersama, semoga apa yang kita cita citakan dapat terkabul, terima kasih banyak
11. Untuk sahabat tercinta yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, Kepada teman – teman Grup Kebunku Crew; Supianoor S.H., Nicky Andika S.H., Dan M. Inandy Jaya Saputra yang menemani sedari awal hingga akhir. Serta ada pula yang selalu penulis andalkan kehadirannya;
12. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2024;
13. Teman-teman Kelas A angkatan 2024 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
14. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2026

Penulis

Rahmat Halim Sapetra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/ PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. KEASLIAN PENELITIAN	13
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	17
E. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS	19
F. METODE PENELITIAN	59
G. SISTEMATIKA PENULISAN	65
BAB II.....	67
KUALIFIKASI PENGGUNAAN DRONE PADA RUANG PRIVASI MILIK ORANG LAIN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	67
A. Pengaturan Hak Privasi dalam Hukum Positif Indonesia.....	67
B. Analisis Yuridis Batas “Ruang Privat” dan Kualifikasi Tindak Pidana dalam Penggunaan Drone	72
BAB III	83
FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVASI DALAM PENGGUNAAN DRONE.....	83
A. Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Privasi terhadap Penggunaan Drone.....	83
B. Analisis Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dan Rekomendasi Perubahan Pasal yang Ada.....	86

C. Perbandingan Hukum dalam Pengaturan Perlindungan Privasi terhadap Penggunaan Drone	97
BAB IV	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	